



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

APOLOS MANENGGKENG, lahir di Kaputusan, 5 Maret 1970, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kaputusan, RT/RW 004/000, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMANUEL RISTO MASEL, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum IMANUEL RISTO MASELA, S.H., M.H. & REKAN, yang beralamat kantor di Jalan Oesman Syah-Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan domisili elektronik imanuel_masela@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PDKH-IRM/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 128/SK/2024/PN Lbh tanggal 12 Juli 2024 yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada IMRAN TOKU, S.Sy, Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03/PDKH-IRM/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor 198/SK/2024/PN Lbh tanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESULTANAN BACAN, berkedudukan di Jalan Oesman Syah, Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dalam hal ini diwakili oleh dan atas nama Sultan Bacan yang bernama **M. IRSYAD MAULANA SJAHA**, dengan Nomor Induk Kependudukan 317405110796008, lahir di Bandung 11 Juli 1996, bertempat tinggal di Jalan Narmada IV Blok I Nomor 6 Perum Bukit Mas, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD BAHTIAR HUSNI, S.H., M.H., CPCD., C.Med, dan kawan-kawan, para advokat dan konsultan hukum, yang beralamat kantor di Jalan Nusa Indah Nomor 95 RT05 / RW01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dengan domisili elektronik bahtiarhusni02@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/MBH-A/PDT/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor 156/SK/2024/PN Lbh tanggal 19 Agustus 2024, sebagai **Tergugat I**;

M.S. QU'L M, (dalam surat kuasa tertulis nama MUHAMMAD SALEH QUILIM), lahir di Labuha 26 Februari 1956, bertempat tinggal di Wayamiga, RT/RW 004/002, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD BAHTIAR HUSNI, S.H., M.H., CPCD., C.Med, dan kawan-kawan, para advokat dan konsultan hukum, yang beralamat kantor di Jalan Nusa Indah Nomor 95 RT05 /RW01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, dengan domisili

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



elektronik bahtiarhusni02@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/MBH-A/PDT/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor 170/SK/2024/PN Lbh tanggal 28 Agustus 2024 dan Surat Kuasa Tambahan Nomor 11/MBH-A/PDT/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor 196/SK/2024/PN Lbh tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Tergugat II**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;
Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARANYA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 01 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 12 Juli 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga desa kaputusan yang telah berdomisili pada desa kaputusan mulai dari moyang-moyang Penggugat sampai pada orang tua dan pribadi Penggugat.
2. Bahwa selama penggugat tinggal di Desa Keputusan menguasai dan memiliki sebidang tanah dengan luas kurang lebih panjang 500M2 lebar 100 M2, dan tahanan ini beralamat di Desa Keputusan, Kabupaten Halmahera selatan, Provinsi Maluku Utara
3. Bahwa Penggugat menguasai tanah tersebut mulai dari tahun 1989 yang pada saat itu lahan tersebut masih dalam kondisi hutan lebat sehingga pada saat itu penggugat membuka lahan tersebut dan

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercocok tanam sampai saat ini bahkan hasil-hasilnya sering Penggugat mengambil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Bahwa selama penggugat mengasai tanah tersebut diketahui oleh Pemerintah Desa setempat dalam hal ini Desa Keputusan bahkan masyarakat kaputusan sehingga penggugat memintah kepada pemerintah desa kaputusan untuk menerbitkan keterangan kepemilikan lahan tersebut dan pada tanggal 25 maret 2024 melalui kepala Desa Keputusan talah mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah kepada penggugat tertanggal 25 Maret 2024 dengan nomor: 470.61/DS-KPTS/III/2024.

5. Bahwa tanah milik penggugat yang terdapat beberapa jenis kayu yakni kayu miranti, binuang, kanaga di ambil oleh Tergugat II tanpa seijin Penggugat serta membuka dan memperluas usahanya dengan mengambil berbagai jenis kayu selain di lahan milik Penggugat juga pada lahan lain yang ada pada wilayah kaputusan semauanya.

6. Bahwa tanah milik Penggugt mempunyai letak dan kedudukan sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Yansen Saluge;

Barat berbatas dengan Jalan;

Selatan berbatas dengan jalan;

Timur berbatas dengan Idris Saruni;

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**

7. Bahwa Tergugat II masuk dan mengambil berbagai jenis kayu pada lahan yang menjadi milik Penggugat serta membuka dan memperluas usahanya dengan mengambil berbagai jenis kayu, dengan alasan bahwa Tergugat II mendapatkan Ijin dalam bentuk hibah dari Tergugat I bahkan tergugat I mengelurkan hibah kepada Tergugat II sedangkan Tertgugat I selaku kesultanan tidak mempunyai wilayah hukum adat dan atau warisan dalam bentuk apapun di tanah milik penggugat baik sebagian maupun seluruhnya.

8. Bahwa desa kaputusan melalui kepemimpinan dari Tahun 1942 sampai dengan kepala desa saat ini yaitu Penggugat tidak pernah melihat dan mengetahui secara jelas dan pasti akan hak-hak milik

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesultanan yang berada di daerah milik desa kaputusan maupun berbatas langsung dengan desa kaputusan sehingga tindakan tergugat I yang mengalihkan suatu objek pada wilayah kaputusan sangatlah tidak berdasar dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti.

9. Bahwa pada tahun 1975 melalui kepala kampung kaputusan almarhum Ahmad Tahir mengeluarkan surat keterangan penemuan atas beberapa pohon cengkeh yang berada pada areal desa kaputusan dan berbatas dengan hutan rimba namun dalam keterangan tersebut tidak menerangkan bahwa pemiliknya adalah Tergugat I maupun Tergugat II sehingga pada areal tersebut tidaklah serta merta diklaim oleh pihak-pihak tertentu yakni tergugat I dan Tergugat II yang tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas untuk menguasai areal atau wilayah yang menjadi milik desa kaputusan, masyarakat kaputusan maupun wilayah yang menjadi milik penggugat sebagaimana ditegaskan pada posita angka 6 diatas.

10. Bahwa dalam surat hibah yang dimiliki oleh Tergugat II dari Tegugat I hanya memberikan keterangan yang menegaskan *"Memberikan kebun kepada **Abdurrahim bin Al Hajji Abdul Halim** yang terduduk didalam air poan"* akibat dari penjelasan tersebut dalam hibah menimbulkan ketidakjelasan dan sangat kabur akan hibah tersebut sebab terdapat banyak air pada wilayah poan dan wilayah tersebut merupakan suatu kesatuan yang berada pada wilayah desa kaputusan yang juga sudah dimiliki oleh pribadi-pribadi masyarakat kaputusan sehingga dengan seenaknya dan sesuka hati tergugat II masuk dan memonopoli serta menakut-nakuti masyarakat maupun diri penggugat akan wilayah tersebut.

11. Bahwa dalam surat hibah tersebut juga secara jelas Tergugat I tidak menerangkan secara baik dan benar kedudukan yakni letak dan batas-batas objek tersebut yang dianggap sebagai hak dari Tergugat I yang diberikan kepada Tergugat II sehingga tergugat II dengan serta merta masuk dan menguasai apa yang bukan merupakan milik dari Tergugat I maupun Tergugat II bahkan tergugat II sering dengan seenaknya mengklaim objek-objek yang ada dalam wilayah desa

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



kaputusan sebagai miliknya dan melakukan penebangan pepohonan dengan berbagai jenis kayu yang akan diolah untuk dijual semata-mata untuk kepentingan pribadi Tergugat II sehingga masyarakat maupun Penggugat merasa dirugikan dan kehilangan sebagian hak-haknya.

12. Bahwa akibat dari tindakan tergugat I dan tergugat II sangat meresahkan dan merugikan diri penggugat sehingga tepatlah jika penggugat mengambil langkah hukum untuk disidangkan pada pengadilan negeri labuha guna memperoleh kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai suatu kepastian hukum akan kepemilikan objek tersebut.

13. Bahwa, agar gugatan perkara ini tidak menjadi *illusoir* kelak dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan dari penggugat I dan penggugat II bahwa Tergugat I maupun Tergugat II akan mengalihkan objek kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara ini, maka Para penggugat memohon dengan hormat kepada ketua pengadilan negeri labuha cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas objek sengketa untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini.

14. Bahwa, mengingat gugatan yang diajukan oleh para penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka para penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau Verzet dari Tergugat (*Uit Voerbaar bij Vooraad*).

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil di atas, maka para Penggugat dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi Para Penggugat;
2. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Objek Sengketa;

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*).
3. Menyatakan sebidang tanah yang luas kurang lebih Panjang 500 M2 Lebar 100 M2 dengan kedudukannya sebagai berikut
Utara berbatasan dengan Yansen Saluge
Barat berbatasan dengan Jalan
Selatan berbatasan dengan jalan
Timur berbatasan dengan Idris Saruni
Yang adalah **Objek Sengketa** adalah milik Penggugat
4. Menyatakan surat keterangan kepemilikan tanah dari pemerintah desa kaputusan kepada penggugat tertanggal 25 Maret 2024 dengan nomor: 470.61/DS-KPTS/III/2024 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat hibah yang dimiliki oleh Tergugat II dari Tergugat I.
6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II tidak boleh melakukan aktivitas apapun tanpa seizin penggugat maupun pemerintah desa kaputusan.
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*ouitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
9. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Galang Adhe Sukma, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan beserta perbaikan/renvoi gugatan (*clerical error*) yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

❖ Dalam paragraf sebelum posita menjelaskan tentang Nomor kuasa khusus yaitu Kuasa Khusus Nomor: 02/ADV-KH-IRM/SK/VII/2024 ada pengurangan kalimat dan angka sehingga yang benar menurut kuasa asli adalah Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PDKH-IRM/VII/2024.

❖ Dalam Petitum angka 9 disebutkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon ada kekeliruan penulisan berkaitan dengan pengadilan sehingga diubah dalam renvoi ini menjadi yang sebenarnya adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha.

(2.8) Menimbang, bahwa sebelumnya pada persidangan pada tanggal 19 Agustus 2024, Penggugat pernah mengajukan surat perubahan gugatan, akan tetapi oleh karena perubahan tersebut diajukan pada saat pihak Tergugat belum hadir secara lengkap, maka Majelis Hakim belum dapat menerima surat

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan yang diajukan pada persidangan tersebut, oleh karenanya terhadap pengajuan tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

(2.9) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Tergugat I & Tergugat II secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa setelah mendapatkan hibah kepada leluhur Tergugat II atas nama ABBDURRAHIM BIN HAJI ABDUL HALIM QUILIEM berdasarkan surat hibah pada tanggal 13 Muharram 1786 dari Sultan Bacan ke-17 Sultan AL-HAJJ MUHAMMAD SHADIQ yang diterjemahkan oleh Kementerian Agama bahkan berdasarkan Surat Keterangan dari Kesultanan Bacan Nomor: 012/JTR/SKT/0418/0839 tanggal 21 April 2018 yang membenarkan kalau sebagian besar tanah adat/ulayat yang berada sepanjang kiri kanan sungai Poan (Air Poan) di Kawasan Kaputusan dibenarkan telah dihibahkan kepada ABBDURRAHIM BIN HAJI ABDUL HALIM QUILIEM (pada waktu itu desa Kaputusan belum terbentuk dan berada dalam wilayah adat Kesultanan Bacan) kemudian sejak saat itu sebagian dari luas wilayah tanah yang dihibahkan tersebut dikuasai dan kelola dengan cara melakukan penanaman tanaman tahunan berupa Sagu, Durian, Langsung dan lainnya sebagainya yang dikuasai secara turun temurun sehingga bukan ditelantarkan atau berupa hutan yang baru dibongkar sehingga secara sepihak mengklaim kalau cara memperolehnya dengan membongkar hutan adalah keliru dan memutarbalikan fakta. Adapun yang menguasai dan mengelola tanah didesa Kaputusan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan termasuk dengan tanah obyek sengketa saat ini adalah keturunan langsung dari ABBDURRAHIM BIN HAJI ABDUL HALIM QUILIEM Adapun nama-namanya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



- 2.1. **Muhamad Saleh Quilim** (Anak dari Almarhum Abdurahman Quilim, Cucu dari Almarhum Muhamad saleh Quilim, cicit Dari Almarhum Abbdurrahim Bin Haji Abdul Halim Quilim);
- 2.2. **Hadija Quilim** (Adik kandung Muhamad Saleh Quilim, Anak dari Almarhum Abdurahman Quilim, Cucu dari Almarhum Muhamad saleh Quilim, cicit Dari Almarhum Abbdurrahim Bin Haji Abdul Halim Quilim,);
- 2.3. **Rohana Quilim** (Adik kandung Muhamad Saleh Quilim, Anak dari Almarhum Abdurahman Quilim, Cucu dari Almarhum Muhamad saleh Quilim, cicit Dari Almarhum Abbdurrahim Bin Haji Abdul Halim Quilim);
- 2.4. **Rohani Quilim** (Adik kandung Muhamad Saleh Quilim, Anak dari Almarhum Abdurahman Quilim, Cucu dari Almarhum Muhamad saleh Quilim, cicit Dari Almarhum Abbdurrahim Bin Haji Abdul Halim Quilim);
- 2.6. **Kim Quilim** (Sepupu Muhamad Saleh Quilim, Anak dari Almarhum Hasan Quilim, Cucu dari Almarhum Abdul Samad Quilim, cicit Dari Almarhum Abbdurrahim Bin Haji Abdul Halim Quilim);
- 2.7. **Fendi Quilim** (Sepupu Muhamad Saleh Quilim, Anak dari Almarhum Husein Quilim, Cucu dari Almarhum Abdul Samad Quilim, cicit Dari Almarhum Abbdurrahim Bin Haji Abdul Halim Quilim);
- 2.8. **Mato Quilim** (Sepupu Muhamad Saleh Quilim, Anak dari Almarhum Husein Quilim, Cucu dari Almarhum Abdul Samad Quilim, cicit Dari Almarhum Abbdurrahim Bin Haji Abdul Halim Quilim);
- 2.9. **Safri Quilim** (Sepupu Muhamad Saleh Quilim, Anak dari Almarhum Husein Quilim, Cucu dari Almarhum Abdul Samad Quilim, cicit Dari Almarhum Abbdurrahim Bin Haji Abdul Halim Quilim);
- 2.10. **Erna Quilim** (Sepupu Muhamad Saleh Quilim, Anak dari Almarhum Husein Quilim, Cucu dari Almarhum Abdul Samad

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



Quilim, cicit Dari Almarhum Abddurrahim Bin Haji Abdul Halim Quilim);

- 2.11. **Irma Quilim** (Sepupu Muhamad Saleh Quilim, Anak dari Almarhum Husein Quilim, Cucu dari Almarhum Abdul Samad Quilim, cicit Dari Almarhum Abddurrahim Bin Haji Abdul Halim Quilim);

Dan kesemuanya masih hidup dan menguasai objek tersebut tetapi tidak di masukkan sebagai pihak dalm perkara a quo sehingga menimbulkan gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam perkara a quo;

3. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian **nyata Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan untuk mencegah kerancuan pihak yang patut digugat dalam perkara ini sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan perkara a quo (*niet onvankelijk verklaard*).**

B. Gugatan yang diajukan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*) & *Gemis Aanhoeda Nigheid* (Salah Sasaran Pihak Yang Digugat)

1. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak secara tegas dibantah oleh Tergugat I & Tergugat II dianggap telah ditolak seluruhnya;
3. Bahwa Penggugat keliru dalam mengajukan Gugatan perkara a quo kepada Tergugat I sebab yang seharusnya menjadi subjek gugatan adalah Sultan M. Irsyad Maulana Sjah selaku sultan pada Kesultanan Bacan bukannya kesultanan Bacan yang merupakan sebuah Lembaga dan atau Badan Hukum;
4. Bahwa menurut M. Yahya Harap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*" halaman 112 menyatakan:

"...Bentuk lain error in persona yang terjadi adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Yang

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang adalah A tetapi yang ditarik sebagai Tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai Tergugat...";

Maka telah jelas dalil gugatan penggugat cacat formil dan tidak jelas maka sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

5. Bahwa atas kekeliruan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 1-14 posita penggugat tersebut di atas, telah nyata menimbulkan ketidakpastian mengenai identitas dan hubungan hukum antara pihak yang berperkara, dan oleh karenanya bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku yang menyatakan bahwa gugatan seharusnya diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas memiliki hubungan hukum yang sah, sebagaimana dipertegas dalam Pasal 8 RV bahwa gugatan memuat;

5.1 Identitas para pihak;

5.2 Dasar/dalil gugatan/posita/fudamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum

5.3 Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan, identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berperkara yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Sebab dalam surat gugatan identitas sangat penting, identitas yang dimaksud dalam surat gugatan adalah identitas para pihak, yaitu : Penggugat, tergugat dan turut tergugat yang berkepentingan, jika dalam surat gugatan salah menulis nama para pihak, maka surat gugatan tersebut akan disebut sebagai *error in persona* atau gugatan tidak bisa diterima karena gugatan cacat formil, salah sasaran. Maka dalil gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah di tolak atau dikesampingkan. Sebagaimana terdapat dalam.

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1997.**

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang menyatakan bahwa “bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K/Sip/1958.**

Bahwa “Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum.”

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971**

Bahwa “Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti dan tak terbantahkan bahwa Gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah gugatan salah dan merupakan kekeliruan yang nyata dan tidak cermat dalam mengidentifikasi nama lengkap serta identitas yang tidak jelas serta gugatan salah pihak sebagaimana (in casu Turut Tergugat II) dalam perkara *a quo*. (*Error in Persona*). Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan *a quo* (*niet onvankelijk verklaard*).

C. GUGATAN TIDAK JELAS / OBSCURE LIBEL

1. Bahwa para Penggugat mendalilkan kalau para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, **perbuatan melawan hukum yang telah para Tergugat lakukan itu seperti apa...?** Sedangkan pada faktanya tanah yang saat ini telah di kuasai oleh Tergugat dan Keluarganya adalah milik dari Kakek buyutnya atas nama ABDURRAHIM BIN HAJI ABDUL HALIM QULIEM yang diperoleh melalui pemberian hibah berdasarkan surat hibah pada tanggal 13 Muharram 1786 dari Sultan Bacan ke-17 Sultan AL-HAJJ MUHAMMAD SHADIQ yang diterjemahkan oleh Kementerian Agama bahkan berdasarkan Surat Keterangan dari Kesultanan Bacan Nomor : 012/JTR/SKT/0418/0839 tanggal 21 April 2018 yang membenarkan kalau sebagian besar tanah adat/ulayat yang berada sepanjang kiri kanan sungai Poan (Air Poan) di Kawasan Kaputusang dibenarkan telah dihibahkan kepada ABDURRAHIM BIN HAJI ABDUL HALIM QULIEM

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



(pada waktu itu desa Kaputusan belum terbentuk dan berada dalam wilayah adat Kesultanan Bacan) kemudian sejak saat itu sebagian dari luas wilayah tanah yang dihibahkan tersebut dikuasai dan kelola dengan cara melakukan penanaman tanaman tahunan berupa Sagu, Durian, Langsung dan lainnya sehingga jelas status kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat II dan Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai hak apapun untuk memiliki tanah tersebut ;

2. Dengan demikian karena gugatan para Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) dan sudah seharusnya majelis pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap telah diuraikan dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada Point 2 (Dua) adalah keliru dan mengada-ada di karenakan tanah yang di maksud oleh Penggugat itu tanah yang mana, di karnekan tanah yang Penggugat dalilkan yang terletak di desa Kaputusan, Kabupaten Halmahera Selatan dulunya belum bernama desa kaputusan melainkan masuk dalam wilayah adat Kesultanan Bacan dan di saat itu juga Sultan Ke 17 yaitu Sultan AL-HAJJ MUHAMMAD SHADIQ pada saat itu menghibahkan objek sengketa tersebut kepada Abddurrahim Bin Haji Abdul Halim Quiliem sehingga Penggugat sama sekali tidak memiliki hak untuk mengklaim tanah tersebut. Apalagi tanah obyek sengketa tersebut bukanlah hutan yang baru dibongkar melainkan kebun sehingga tidak benar kalau penggugat secara sepihak mengklaim sebagai miliknya yang diperoleh dari bongkar hutan dan terkait tanaman berupa kelapa, coklat dan lainnya telah Tergugat II Melarangnya namun Penggugat tetap bersikeras menanamnya sehingga masalah ini sejak 2004 telah

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



menjadi masalah dan beberapa kali diselesaikan di Kantor Desa Kaputusan begitu juga pada pihak kepolisian juga tidak ada solusinya sehingga Penggugat dengan leluasa menanam tanaman tambahan secara melawan hukum baru kemudian mengklaim secara sepihak sebagai miliknya ;

4. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada Point 3 (Tiga) adalah tidak benar dikarenakan berdasarkan surat hibah pada tanggal 13 Muharram 1786 dari Sultan Bacan ke-17 Sultan AL-HAJJ MUHAMMAD SHADIQ menunjukkan dari tahun 1786 kakek buyut dari Tergugat II atas nama ABBDURRAHIM BIN HAJI ABDUL HALIM QUILIEM sudah menguasai objek tersebut sedangkan dalam dalil gugatan Penggugat menguasai mulai dari tahun 1989 namun sebenarnya baru di tahun 2004 sehingga terlihat jelas dalam perkara ini bahwa Pengugat lah yang saat itu menyerobot tanah milik Kakek Buyut Tergugat II atas nama ABBDURRAHIM BIN HAJI ABDUL HALIM QUILIEM yang saat ini telah diwariskan kepada keturunannya yaitu Tergugat II dan saudara-saudaranya dan terkait dalil Penggugat yang mengatakan bahwa lahan tersebut adalah hutan yang masih lebat dan Penggugat lah yang membuka lahan adalah suatu kebohongan dikarenakan kakek buyut Tergugat II setelah menerima hibah di tahun 1786 telah menanam beberapa tanaman tahunan berupa Sagu, Durian, Langsung dan tanam lainnya sehingga dalil Penggugat dalam gugatannya terlihat sangat tidak logis jika objek tersebut di tahun 1989 adalah hutan lebat dan dalil Penggugat hanyalah merupakan rekayasa belaka;

5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada Point 4 (Empat) terkait adalah keliru dan mengada-ada dikarenakan Surat Keterangan Kepemilikan tanah Nomor: 470.61/DS-KPTS/III/2024 untuk diberikan kepada Penggugat adalah cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Hak kepemilikan suatu objek tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat sehingga Surat yang di keluarkan oleh kepala desa tersebut telah batal demi Hukum begitu juga diketahui Kepala Desa juga memiliki hubungan keluarga dan kepentingan mendapatkan tanah obyek

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



sengketa sehingga dengan serampangan mengeluarkan surat yang bukan kewenangannya sehingga kami sudah menyiapkan laporan atas Tindakan kepala desa tersebut;

6. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada Point 5 (Lima) adalah tidak benar, dikarenakan objek tersebut merupakan milik dari Kakek Buyut tergugat II yaitu ABBDURRAHIM BIN HAJI ABDUL HALIM QUILIEM yang diperoleh berdasarkan surat hibah pada tanggal 13 Muharram 1786 dari Sultan Bacan ke-17 Sultan AL-HAJJ MUHAMMAD SHADIQ yang diterjemahkan oleh Kementerian Agama bahkan berdasarkan Surat Keterangan dari Kesultanan Bacan Nomor : 012/JTR/SKT/0418/0839 tanggal 21 April 2018 yang membenarkan kalau sebagian besar tanah adat/ulayat yang berada sepanjang kiri kanan sungai Poan (Air Poan) di Kawasan Kaputusan dibenarkan telah dihibahkan kepada ABBDURRAHIM BIN HAJI ABDUL HALIM QUILIEM sehingga apa yang di lakukan oleh Tergugat II untuk mengambil hasil dari objek sengketa tersebut sudah benar dan Penggugat tidak mempunyai hak untuk melarang Tergugat II dikarenakan Penggugat bukanlah pemilik dari tanah tersebut ;

7. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada Point 6 (Enam) perlu Para Tergugat memperjelas bahwa tanah tersebut bukanlah milik Penggugat, tanah tersebut merupakan milik dari Kakek Buyut Tergugat II atas nama ABBDURRAHIM BIN HAJI ABDUL HALIM QUILIEM yang saat ini telah diwariskan kepada keturunannya yaitu Tergugat II dan saudara-saudaranya sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk mengklaim tanah tersebut apalagi telah dingatkan namun tidak memperdulikan bahkan ironisnya mengklaim sebagai hak miliknya ;

8. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada Point 7 (Tujuh) adalah tidak benar dikarenakan Tergugat II adalah keturunan dari ABBDURRAHIM BIN HAJI ABDUL HALIM QUILIEM sehingga Tergugat II memiliki hak untuk mengolah, Menguasai bahkan memperluas tanah tersebut sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat sangat tidak berdasar dan terkait Surat hibah pada tanggal 13 Muharram 1786 yang diberikan oleh Kesultanan kepada kakek Buyut Tergugat II yaitu

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



ABDURRAHIM BIN HAJI ABDUL HALIM QULIEM hal itu sudah benar dikarenakan pada faktanya di tahun 1786 pada saat itu sama sekali belum terbentuk yang Namanya desa Kaputusan, kabupaten halmaera selatan sehingga jelas pada saat itu objek tersebut masuk dalam wilayah adat kesultanan bacan dan menjadi hak dari Sultan AL-HAJJ MUHAMMAD SHADIQ selaku Sultan Ke 17 pada saat itu untuk menghibahkan objek tanah tersebut kepada kakek Buyut Tergugat II yaitu ABDURRAHIM BIN HAJI ABDUL HALIM QULIEM dan Penggugat dalam hal ini yang hanya mengaku-ngaku telah menguasai objek tersebut dari tahun 1989 yang tidak mau menerima fakta tersebut dan berusaha untuk menyerobot tanah yang bukan menjadi haknya:

9. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada Point 8 (delapan) terkait batas lahan yang didalikan oleh Penggugat menunjukkan ketidaktahuan dari Penggugat dan Pihak desa setempat akan asal-usul dan batas dari tanah sehingga Penggugat dalam hal ini hanya mengklaim secara sepihak objek tersebut tanpa mengetahui pasti batas-batas atas objek tersebut sedangkan jelas dari surat hibah yang dikeluarkan oleh Sultan Bacan ke-17 Sultan AL-HAJJ MUHAMMAD SHADIQ kepada kakek Buyut Tergugat II yaitu ABDURRAHIM BIN HAJI ABDUL HALIM QULIEM yang telah diterjemahkan oleh Kementerian Agama bahkan berdasarkan Surat Keterangan dari Kesultanan Bacan Nomor: 012/JTR/SKT/0418/0839 tanggal 21 April 2018 menunjukkan telah membenarkan kalau sebagian besar tanah adat/ulayat yang berada sepanjang kiri kanan sungai Poan (Air Poan) di Kawasan Kaputusan dibenarkan telah dihibahkan kepada ABDURRAHIM BIN HAJI ABDUL HALIM QULIEM namun terkait dengan Sebagian besar tanah yang telah masyarakat desa Kaputusan membangun rumah dengan fasilitas umum lainnya maka Tergugat II tidak lagi mempersoalkan sehingga tanah obyek sengketa ini yang telah dikelola dan dimanfaatkan maka mohon untuk ditolak dalil-dalil penggugat yang sangat tidak rasional dan secara sepihak mengklaim sebagai miliknya;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



10. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada Point 9 (Sembilan) terkait surat keterangan yang di keluarkan oleh kepala kampung kaputusan pada tahun 1975 tidak menerangkan terkait Tergugat I maupun tergugat II yang memiliki objek tersebut hanyalah sebuah dalil yang tidak berdasar yang dikeluarkan oleh pihak setempat dikarenakan hal itu terjadi dikarenakan ketidaktahuan dari kepala kampung kaputusing atas Surat Hibah yang dikeluarkan Sultan Ke 17 pada saat itu untuk menghibahkan objek tanah tersebut kepada kakek Buyut Tergugat II yaitu ABDURRAHIM BIN HAJI ABDUL HALIM QULIEM yang terjadi pada tahun 1786 apalagi pada saat itu desa kaputusing, Kabupaten Halmahera selatan belum ada sehingga kepala desa kaputusing dalam mengeluarkan surat keterangan tersebut juga tidak menggali asal usul tanah tersebut terlebih dahulu sehingga perbuatan yang dilakukan oleh kepala desa kaputusing adalah Tindakan yang keliru dan mengada-ada;

11. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada Point 10 (Sepuluh) adalah tidak berdasar dan dikarenakan ketidaktahuan Penggugat atas asal usul tanah tersebut bahwa alasan mengapa dalam surat Hibah yang dihibahkan oleh Sultan Ke 17 yaitu Sultan AL-HAJJ MUHAMMAD SHADIQ kepada kakek Buyut Tergugat II yaitu ABDURRAHIM BIN HAJI ABDUL HALIM QULIEM tidak menyebutkan lokasi yang jelas dikarenakan di tahun 1786 belum dibentuknya desa Kaputusan, Kabupaten Halmahera selatan sehingga dalam Surat tersebut hanya menyebutkan bahwa tanah yang telah dihibahkan oleh Sultan Ke 17 yaitu Sultan AL-HAJJ MUHAMMAD SHADIQ kepada kakek Buyut Tergugat II yaitu ABDURRAHIM BIN HAJI ABDUL HALIM QULIEM hanya menyebutkan sebagian besar tanah adat/ulayat yang berada sepanjang kiri kanan sungai Poan (Air Poan) termasuk tanah obyek sengketa yang telah dikelola dan dimanfaatkan sejak leluhur Tergugat II;

12. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada Point 11 (Sebelas) adalah dalil yang tidak berdasar dikarenakan jelas dalam Surat Hibah yang dihibahkan oleh Sultan Ke 17 yaitu Sultan AL-HAJJ MUHAMMAD SHADIQ kepada kakek Buyut Tergugat II yaitu ABDURRAHIM BIN

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



HAJI ABDUL HALIM QUILIEM sehingga perbuatan Tergugat II dengan menebang dan mengolah objek tersebut adalah tindakan yang benar dan tidak ada siapapun yang bisa melarang Tergugat II, apalagi Tergugat II jelas adalah Keturunan dari ABBDURRAHIM BIN HAJI ABDUL HALIM QUILIEM selaku Pemilik objek tersebut dan dalam hal ini tergugat II tidak pernah merugikan siapapun termasuk Penggugat karena Penggugat bukanlah Pemilik atas objek tersebut ;

13. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada Point 12 (Duabelas) adalah tidak benar dan mengada-ada, tindakan yng di lakukan oleh tergugat II selama ini sudah benar dengan mengolah, menguasai dan mengambil hasil apapun dari objek tersebut dikarenakan jelas Tergugat II adalah Keturunan dari pemilik tanah tersebut yaitu ABBDURRAHIM BIN HAJI ABDUL HALIM QUILIEM yang diperoleh melalui proses hibah dari Sultan Ke 17 yaitu Sultan AL-HAJJ MUHAMMAD SHADIQ justru Penggugat dalam hal ini orang yang sama sekali tidak memiliki hak atas objek tersebut yang telah merugikan Tergugat II dengan mencoba menyerobot tanah milik kakek buyut Tergugat yaitu ABBDURRAHIM BIN HAJI ABDUL HALIM QUILIEM;

14. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada Point 13 (tiga belas) mengenai sita jaminan yang dimintakan oleh para Penggugat, tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat-syarat permohonan sita jaminan. Perlu diketahui Hukum membebaskan kewajiban pada Penggugat untuk menyebut secara jelas objek yang hendak disita adalah kepemilikan siapa saja namun ketika dalil gugatannya terhadap obyek sengketa tidak jelas dan kabur sebab obyek sengketa yang dimaksudkan kepemilikan siapa saja juga tidak jelas apalagi cara memperolehnya dikatakan membongkar hutan padahal ada tanaman tahunan milik buyut Tergugat II sehingga dalil terkait kepemilikan juga tidak jelas maka Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 291, menyebutkan Penggugat wajib menyebutkan identitas pemilik barang secara lengkap, meliputi:-----

i. Jenis atau bentuk barang;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



- ii. **Letak atau batas-batasnya, secara ukuranya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebut nomor sertifikat hak yang tercantum didalamnya;**
- iii. **Nama pemiliknya;**
- iv. **Taksiran harga; Jika mengenai rekening, disebut nomor rekeningnya, pemiliknya, dan bank tempat rekening berada maupun jumlahnya, dan jika saham, disebut nama pemegangnya, jumlahnya, dan tempatnya terdaftar**

Sebagaimana diatur pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI. 492 K/Sip/1972 tanggal 16 Desember 1976 antara lain menyebutkan “tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan.

15. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas bahwa apa yang didalilkan Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sehingga gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*Exceptio Obscuur Libelum*), sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya dengan tidak menerima gugatan perkara *a quo* (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Maka berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan ini kami mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memeriksa dan selanjutnya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat berupa tulisan berisi daftar nama yang pernah dan sementara menjadi pemimpin pemerintah Desa Kaputusan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, telah diverifikasi pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court), selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 470.61/DS-KPTS/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Kaputusing yang dikuasai oleh APOLOS MANENGGENG, yang dibuat oleh Milka Dadana selaku Kepala Desa Kaputusan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, telah diverifikasi pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court), selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Surat Mandat dari Komponi RAA Kesultanan Bacan tanggal 19 April 2013, yang ditandatangani oleh M. ARIF HUSIN TARAFANNUR selaku Komandan Komponi Raa, Ompu Letnan kepada SUMARDI SIDIK, perihal penertiban para penambang damar di kawasan Hak Ulayat Kesultanan Bacan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, telah diverifikasi pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court), selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Penemuan yang ditandatangani oleh AHMAD TAHIR selaku Kepala Kampung di Kaputusing tanggal 12 Maret 1975, yang tidak diperlihatkan aslinya, telah diberi materai secukupnya, telah diverifikasi pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court), selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi berupa Gambar/Peta Hasil Pemeriksaan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPPH) atas nama HUSEN RAMADAN dengan luas 100 Ha (seratus hektar) di Desa Kaputusing, Wiayah Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya, telah diverifikasi pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court), selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00136 atas nama APOLOS MANENGGKENG, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 13 Desember 2019, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya, telah diverifikasi pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00301 atas nama APOLOS MANENGGKENG, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 13 Desember 2019, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya, telah diverifikasi pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ALFRED ENSIGINAUNG**, dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa tanah objek sengketa yang berada di lokasi poang, Desa Kaputusan, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan adalah tanah/kebun milik Penggugat APOLOS MANENGGKENG;
 - Bahwa setahu Saksi, APOLOS MANENGGKENG membersihkan lahan dan mulai berkebun pada tahun 2003;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri APOLOS MANENGGKENG berkebun di lokasi objek sengketa;
 - Bahwa Saksi juga punya kebun di lokasi poang berdekatan dengan tanah objek sengketa;
 - Bahwa tanah Saksi tidak berbatasan langsung dengan lahan objek sengketa, namun diantara oleh satu kebun yakni kebun milik sdr. BARENZ KOLANO;
 - Bahwa kebun milik Saksi tersebut sudah terdaftar dan memiliki Sertifikat Hak Milik karena dahulu ada program PRONA/PTSL;
 - Bahwa Saksi berkebun disana sejak tahun 1988;

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



- Bahwa Saksi lahir dan besar di Desa Kaputusang;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1958;
- Bahwa Saksi pernah keluar merantau pada tahun 1977 sampai dengan 1978;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat II ataupun anaknya berkebun di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya tanah kesultanan di Desa Kaputusang;

2. Saksi **ARIF ABUBAKAR**, dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa Kaputusang pada tahun 2003 sampai dengan 2014;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Desa Kaputusang;
- Bahwa dahulu pernah ada pihak kesultanan bacan yang datang ke Desa Kaputusang, yang pada saat itu JOGUGU menyampaikan bahwa tidak boleh ada yang ganggu gugat lokasi poang, karena pada saat itu banyak warga yang sudah berkebun di lokasi poang;
- Bahwa lokasi poang yang didatangi pada saat itu persisnya bukan di lokasi objek sengketa akan tetapi di lokasi yang saat ini dikuasai oleh ibu MILKA (Kepala Desa saat ini);
- Bahwa setahu Saksi, di Desa Kaputusang tidak ada tanah adat/tanah ulayat, karena tidak ada catatan di desa terkait hal itu;
- Bahwa di Desa Kaputusang, sudah pernah ada kantor pertanahan datang melaksanakan program PRONA/PTSL;

3. Saksi **YANSEN SALUGE**, dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi punya kebun di lokasi poang, Desa Kaputusang, yang berbatasan dengan kebun Apolos Manengkeng dipisahkan oleh batas alam berupa sungai;
- Bahwa kebun Saksi adalah pemberian dari orang tua Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi berkebun disana sejak tahun 1984 dan pada tahun 2007 kebun tersebut telah diberikan kepada Saksi;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007, Apolos Manengkeng sudah lebih dahulu aktif berkebun sebelum Saksi;
- Bahwa Saksi dalam keseharian sering tidur di kebun;
- Bahwa Saksi dengar dari orang tua Saksi, bahwa Apolos Manengkeng berkebun atau buka lahan disana sejak tahun 2003;

4. Saksi **BARENZ KOLANO**, dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi lahir dan besar di Desa Kaputusang;
- Bahwa lokasi objek sengketa adalah lahan kebun milik Apolos Manengkeng;
- Bahwa Saksi tahu, karena Saksi juga punya kebun yang berhadap-hadapan dengan lokasi objek sengketa/lahan milik Apolos Manengkeng, dipisahkan oleh jalan proyek;
- Bahwa kebun Apolos Manengkeng berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Saksi berkebun disana dari sejak tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II (M.S. QUILIEM) dan tidak pernah melihatnya berkebun disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya tanah adat di Desa Kaputusang;
- Bahwa tanah kebun milik Saksi belum bersertifikat;

5. Saksi **ALPIUS HABEL**, dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa tanah objek sengketa yang berada di lokasi poang, Desa Kaputusang, adalah lahan milik Apolos Manengkeng;
- Bahwa Saksi tahu, karena Saksi juga punya lahan kebun di lokasi poang dan sering melihat Apolos Manengkeng berkebun disana;
- Bahwa jarak kebun Saksi dengan kebun Apolos Manengkeng sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa kebun milik Saksi sudah terdaftar dan bersertifikat hak milik sejak ada program PRONA dari kantor pertanahan;
- Bahwa di sekitar atau dekat dengan lokasi objek sengketa juga ada tanah ibu MILKA (Kepala Desa Kaputusang);

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.12) Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174051107960008 atas nama M. IRSYAD MAULANA SJAHA, tanpa diperlihatkan aslinya, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **bukti T-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 8204072602560001 atas nama M.S. QUILIM, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **bukti T-2**;
3. Fotokopi Surat bertuliskan huruf-huruf arab dengan bercap warna hitam, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **bukti T-3**;
4. Fotokopi Surat berupa Aslinya Asli Tulisan Arab Melayu mengetahui dan menyetujui GAHRAL SJAHA (Sultan Bacan) pada 13 Muharram tahun 1786, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **bukti T-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 012/JTR/SKt/0418/0839 tanggal 21 April 2018 di Bacan, yang dibuat oleh Ibnu Tufail Iskandar Alam selaku Ompu Juru Tulis Raa, yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **bukti T-5**;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **TUFAIL ISKANDAR ALAM**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi sebagai Ompu Juru Tulis Raa Kesultanan Bacan;
 - Bahwa tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari lokasi poang adalah tanah yang dahulu merupakan tanah kesultanan bacan atau tanah ulayat yang telah diberikan atau dihibahkan oleh

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Muhammad Sadik (Sultan ke-17) kepada Abdurahim Quilim yang merupakan leluhur dari Tergugat II;

- Bahwa surat hibah tersebut adalah surat hibah dari Sultan Bacan Muhammad Shadiq kepada Abdurrahman bin Haji Abdul Halim Quilim yang bertuliskan huruf arab melayu dan sudah pernah diperlihatkan kepada kami pihak kesultanan, dan surat tersebut pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia;

- Bahwa adapun isi surat tersebut adalah tanah adat yang berada di lokasi poang, sepanjang kiri dan kanan Sungai poang dihibahkan ke Abdurrahim bin Haji Abdul Quiliem.

- Bahwa yang Saksi baca, dapat diketahui bahwa orang yang bukan keturunan keluarga Quiliem tidak boleh menikmati hasil tanaman di lokasi Poang;

- Bahwa tidak ada ukuran angka terkait luas lokasi poang, oleh karena itu, luas tanah sebagaimana surat adalah sepanjang kiri-kanan atau kawasan disekitar Sungai Poang;

- Bahwa Saksi bersama rombongan kesultanan bacan pernah turun langsung ke lokasi poang (Desa Kaputusang) untuk memberitahu warga yang hendak menguasai lokasi disana agar menghentikan kegiatan-kegiatan tersebut, karena lokasi poang adalah tanah ulayat/adat yang telah diberikan kepada keluarga Quilim, sehingga hanya keturunan dari keluarga Quilim yang boleh menikmati hasil tanaman atau kebun di lokasi poang;

- Bahwa tanah yang sudah dihibahkan oleh kesultanan sudah menjadi milik penerima hibah, dalam hal ini pihak kesultanan hanya menjembatani proses musyawarah antara keluarga Quiliem dengan warga yang berkebun di lokasi poang;

2. Saksi **MURSIDIN TARAFANUR**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tentara kesultanan bacan atau yang disebut dengan Kompani Raa;

- Bahwa Saksi menjadi tentara kesultanan sejak tahun 2004 sampai sekarang;

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi juga pernah ikut ke lokasi poang bersama rombongan kesultanan termasuk bersama dengan JOGUGU dalam rangka untuk menyampaikan kepada warga yang berkebun di lokasi poang agar lokasi tersebut jangan diganggu karena lokasi poang adalah milik keluarga Quiliem;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait luas lokasi poang;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat sudah banyak warga yang memang berkebun di lokasi poang;

3. Saksi **EFENDY QUILIEM**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi juga merupakan keturunan dari Abdurrahim Abdul Halim Quiliem yang berhak atas lokasi poang;
- Bahwa nama orang tua Saksi yakni Husen Quiliem;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkebun di lokasi poang;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi poang atau Desa Kaputusang yakni tahun 1991 untuk menikmati hasil tanaman milik leluhur;
- Bahwa Saksi juga punya saudara-saudara keturunan Abdurrahim Abdul Halim Quiliem yang bernama Thamrin Quiliem, Safrudin Quiliem, Saefullah Quiliem, Irma Quiliem, Erna Quiliem;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Tembal, sementara itu saudara-saudara tinggal di Desa Kupal;
- Bahwa setahu Saksi mereka tidak ada yang berkebun di lokasi poang namun berkebun di Desa Tuwokona;
- Bahwa Saksi adalah keturunan kelima dari Abdurrahim Abdul Halim Quiliem, bersama-sama dengan Tergugat II;

(2.14) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 8 November 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

(2.15) Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) sementara itu pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



(2.16) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.17) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi;

(3.1) Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitum provisinya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan hal-hal sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan bahwa Tergugat I maupun Tergugat II akan mengalihkan objek kepada pihak lain;

(3.2) Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

(3.3) Menimbang, bahwa tuntutan provisional adalah suatu tuntutan yang dapat diputus mendahului putusan akhir/sebelum putusan akhir dijatuhkan yang bersifat mendesak terhadap suatu keadaan yang menurut sifatnya harus dihentikan selama proses persidangan sedang berlangsung;

(3.4) Menimbang, bahwa *in casu*, Majelis Hakim selama proses persidangan tidak melihat adanya urgensi untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisional perihal sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan persangkaan yang cukup untuk itu serta tidak ada suatu persoalan yang bersifat mendesak sehingga sepanjang pemeriksaan dalam perkara ini tidak perlu diberikan putusan sela untuk mengakomodir tuntutan dari Penggugat mengenai tuntutan provisi yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pertimbangan di atas maka petitum Penggugat tentang provisi patut untuk ditolak;

Dalam Eksepsi;

(3.6) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan eksepsi-eksepsi dalam surat jawabannya sebagai berikut;

1. Eksepsi terkait Gugatan yang diajukan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi terkait Gugatan yang diajukan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*) & *Gemis Aanhoeda Nigheid* (salah sasaran pihak yang digugat);
3. Eksepsi terkait Gugatan tidak jelas / *obscur libel*;

Eksepsi terkait Gugatan yang Diajukan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

(3.7) Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan keturunan dari *Almarhum* ABDURRAHIM Bin HAJI ABDUL HALIM QUILIM yang masih hidup belum ikut digugat sebagai pihak dalam perkara sehingga menimbulkan gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam perkara *a quo*;

(3.8) Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1218 K/Pdt/1983 menjelaskan bahwa “tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja”. Kaidah hukum dari putusan yurisprudensi ini adalah demi melindungi kepentingan hak keperdataan seseorang untuk menuntut haknya dari ahli waris pewaris, karena tidak mudah bagi seorang Penggugat untuk mengetahui berapa orang keseluruhan ahli waris yang ditinggalkan pewaris, apalagi dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia puluhan atau ratusan tahun yang lalu, oleh karenanya dengan tidak ditariknya seluruh ahli waris atau keturunan dari *Almarhum* Abddurrahim Bin Haji Abdul Halim Quilim yang masih hidup tidak serta merta berakibat

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan mengandung cacat formil. Dengan demikian eksepsi poin ini beralasan untuk ditolak;

Eksepsi terkait Gugatan yang diajukan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*) & *Gemis Aanhoeda Nigheid* (salah sasaran pihak yang digugat):

(3.9) Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat keliru menarik subjek dalam gugatan sebab sebab yang seharusnya menjadi subjek gugatan adalah Sultan M. IRSYAD MAULANA SJAH selaku Sultan pada Kesultanan Bacan bukannya Kesultanan Bacan. Terhadap eksepsi poin ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.10) Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata, subjek hukum adalah subjek yang dapat melakukan perbuatan perdata, baik menyangkut hak keperdataan maupun kewajiban keperdataan. Subjek hukum keperdataan dikenal dua macam yakni manusia sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*);

(3.11) Menimbang, bahwa kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum bukanlah suatu yang kodrati seperti subjek hukum manusia, tetapi adanya itu karena pemberian oleh hukum. Ada dua macam badan hukum berdasarkan bentuknya yakni badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik yakni seperti negara, pemerintahan daerah tingkat I dan tingkat II dan perusahaan-perusahaan milik negara, sedangkan badan hukum privat yakni seperti perseroan terbatas, perusahaan tertutup, perkumpulan dan yayasan;

(3.12) Menimbang, bahwa kerajaan dan kesultanan yang berada di wilayah Indonesia pada masa lalu adalah suatu bentuk kekuasaan pemerintahan yang secara nyata telah ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang dikepalai oleh seorang raja atau ratu atau seorang sultan, yang mencapai posisinya tersebut secara turun temurun atau berdasarkan warisan, yang dikenal dengan istilah sistem monarki. Namun demikian sejak masa kemerdekaan dengan berlakunya Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945, kerajaan-kerajaan di nusantara meskipun senyatanya masih eksis dan tetap dihormati

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan bermasyarakat, akan tetapi sudah tidak berdaulat lagi secara formal dalam aspek hukum dan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni “*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik*”;

(3.13) Menimbang, bahwa dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Pasal 18B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur bahwa; “*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*”;

(3.14) Menimbang, bahwa dari pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa eksistensi kerajaan-kerajaan pada masa lalu sebelum masa kemerdekaan baru dapat diterima eksistensinya **secara formal** apabila telah diatur dalam suatu produk peraturan perundang-undangan berupa undang-undang. Sebagaimana antara lain sebagai contoh yakni eksistensi kesultanan pada Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

(3.15) Menimbang, bahwa eksistensi suatu lembaga kesultanan dalam perkara *a quo* yakni Kesultanan Bacan sebagai subjek hukum dalam hukum perdata mesti diukur sejauh mana badan atau institusi tersebut telah diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan agar memiliki kedudukan sebagai subjek hukum dalam persidangan (*persona standi in judicio*);

(3.16) Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, Kesultanan Bacan sebagai suatu satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan Istimewa secara formil tidak diatur dalam suatu undang-undang tertentu, oleh karenanya Kesultanan Bacan dalam perkara *a quo* tersebut hanya dapat diakui sebagai suatu entitas adat semata yang memang ada secara fisik dan eksis dalam kehidupan masyarakat, namun secara formal belum dapat diklasifikasikan sebagai subjek hukum perdata yang memiliki kewenangan bertindak menghadap di persidangan (*persona standi in judicio*), oleh karena itu yang sepatutnya ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo* adalah Sultan Bacan sebagai subjek hukum manusia/pribadi (*natuurlijk persoon*);

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



(3.17) Menimbang, bahwa penerapan secara ketat suatu eksistensi subjek hukum dalam persidangan perdata dapat dilihat juga pada konteks badan hukum Perseroan Terbatas, yang dimana apabila suatu Perseroan Terbatas belum mendapat pengesahan terkait pendirian badan hukumnya, maka Perseroan Terbatas tersebut belum dapat bertindak sebagai badan hukum karena belum memiliki *persona standi in judicio* sehingga yang harus ditarik sebagai pihak adalah para pengurusnya;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, eksepsi terkait *error in persona* dalam bentuk *Gemis Aanhoeda Nigheid*, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Eksepsi terkait Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur libel*):

(3.19) Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas karena faktanya tanah yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat II adalah milik dari kakek buyutnya atas nama ABDURRAHIM BIN HAJI ABDUL HALIM QULIEM yang diperoleh melalui pemberian hibah dari Sultan Bacan ke-17 yakni Sultan AL-HAJJ MUHAMMAD SHADIQ;

(3.20) Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscur libel*) bentuk-bentuknya antara lain dapat berupa; tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, dan tidak jelasnya batas-batas, luas, dan letak tanah objek sengketa, tidak jelasnya petitum gugatan, adanya kontradiksi dalam posita dan atau petitum gugatan;

(3.21) Menimbang, lebih lanjut, bahwa sebagaimana Kaidah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 dan Kaidah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973 memberikan kaidah bahwa petitum dalam suatu gugatan harus disebutkan secara rinci, jelas dan tegas apa yang dituntut, yang dimana terdapat petitum tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk-bentuk perbuatannya secara tegas. Petitum demikian adalah bentuk petitum yang tidak jelas sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.22) Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat pada poin petitum nomor 2 (dua) yakni; “*Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad)*”, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk petitum demikian adalah bentuk petitum yang tidak rinci, tidak jelas dan tidak tegas terkait bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu dengan demikian, eksepsi pihak Tergugat I dan Tergugat II terkait gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), beralasan hukum untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

(3.23) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruraikan di atas;

(3.24) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas dan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya tersebut sepanjang mengenai eksepsi *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid* dan gugatan kabur (*obscuur libel*) telah dikabulkan;

(3.25) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah dikabulkan sebagian maka terhadap gugatan pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.26) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara hukum sudah sepatutnya untuk membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.27) Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan:

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat terkait sita jaminan;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid* dan gugatan kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp5.888.000 (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, oleh kami, Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H. dan Kartika Wati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh tanggal 12 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Faizal Ali, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lbh



Kartika Wati, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizal Ali, S.H.,

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp448.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp5.250.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp5.888.000,00;
(lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)		